



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 47 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SD-SMP NEGERI SATU ATAP 2 PANGGUL
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, perlu disediakan sarana pendidikan yang dapat menunjang tercapainya target penuntasan wajib belajar dimaksud ;
 - b. bahwa upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Trenggalek yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan SD-SMP Satu Atap di wilayah-wilayah terpencil ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pendidikan SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Panggul Kabupaten Trenggalek ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 12 Seri C) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP 2 PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Trenggalek.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
7. SD-SMP Negeri Satu Atap adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang lokasi sekolah dan/atau pengelolaanya terpadu.
8. Pendidikan tingkat SD adalah pendidikan pada SD-SMP Negeri Satu Atap mulai kelas I sampai dengan VI.
9. Pendidikan tingkat SMP adalah pendidikan pada SD-SMP Negeri Satu Atap mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.
10. KBM adalah Kegiatan Belajar Mengajar pada SD-SMP Negeri Satu Atap.
11. Kepala Sekolah SD-SMP Negeri Satu Atap yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala SD-SMP Negeri Satu Atap dalam Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
12. Wakil Kepala Sekolah SD-SMP Negeri Satu Atap yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah Wakil Kepala Sekolah SD-SMP Negeri Satu Atap dalam Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
13. Tata Usaha adalah Tata Usaha pada SD-SMP Negeri Satu Atap dalam Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

14. Dewan Guru adalah tenaga guru yang diberi tugas dan/atau diperbantukan pada SD-SMP Negeri Satu Atap.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) SD-SMP Negeri Satu Atap merupakan Sekolah Dasar Negeri yang dikembangkan dan diberikan kewenangan menyelenggarakan pendidikan dasar tingkat SD dan tingkat SMP.
- (2) SDN yang dikembangkan menjadi SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SDN 3 Ngrencak Kecamatan Panggul yang selanjutnya disebut SD-SMP Negeri Satu Atap 2 Panggul atau disingkat SD-SMP NSA 2 Panggul.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

SD-SMP Negeri Satu Atap dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Susunan Organisasi SD-SMP Negeri Satu Atap terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Wakil Kepala ;
- c. Tata Usaha ;
- d. Dewan Guru.

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditetapkan dari Kepala SDN yang bersangkutan dengan syarat telah memenuhi kompetensi sebagai Kepala SD-SMP Negeri Satu Atap berdasarkan pertimbangan teknis pejabat yang berwenang.

- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan dan proses KBM berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Dinas.

Pasal 6

- (1) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dan diangkat oleh Kepala dari guru yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Kepala masing-masing mempunyai tugas di bidang penyelenggaraan pendidikan SD dan/atau penyelenggaraan pendidikan SMP yang meliputi urusan kurikulum, kesiswaan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 7

- (1) (1)Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan SD-SMP Negeri Satu Atap;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana SD-SMP Negeri Satu Atap;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi SD-SMP Negeri Satu Atap ;
 - d. menyusun dan menyajikan data / statistik SD-SMP Negeri Satu Atap ;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keindahan (6K) ;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Dewan Guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan proses KBM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru pada pendidikan tingkat SD dapat diberikan tugas melaksanakan KBM pada tingkat SMP sepanjang memenuhi kompetensi yang ditetapkan dan diatur oleh Kepala.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, maka pelaksanaan pendidikan pada tingkat SMP dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan SMPN yang telah ada.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum dan urusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sesuai dengan kewenangannya Kepala Sekolah SD-SMP Satu Atap dapat menerbitkan tanda kelulusan atau ijazah untuk tingkat SD dan tingkat SMP sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan termasuk penetapan kapasitas rombongan belajar pada tiap tahun ajaran dan hal-hal lain, yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kelengkapan administratif dan teknis yang berkaitan dengan tatalaksana sekolah yang berlaku untuk SDN dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Mei 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Mei 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620331 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat IV/b

Nip . 19600813 198903 1 005